



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 783/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Rendy Launuru Bin Umar Launuru;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 17 Agustus 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Hila Kec.Lihitu Kota Ambon atau tinggal di
Jl.Teuku Umar No.12 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : Pati Hata Bin Husam Hatapayo;
Tempat lahir : Maluku Tengah;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 11 Januari 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Nanumahu Kec.Tehoru Kab.Maluku Tengah
atau tinggal di Jl.Teuku Umar No.12
Surabaya;
Agama : Islam;

Halaman 1 Putusan Nomor 783/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Saiful Bahri Pelu, SH., MH. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Law Office Saiful Bahri Pelu, SH., MH. & Partner Advokat and Legal Consultan beralamat di Perumahan Griya Fortuna Asri No. 08 Jipangan, Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 32/SK/LO.M.S/V/2023 tanggal 1 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 783/Pid.B/2023/PN Sby tanggal tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 783/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 5 April 2023 dan tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 Putusan Nomor 783/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I RENDY LAUNURU bin UMAR LAUNURU dan terdakwa II PATI HATA bin HUSAM HATAPAYO bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RENDY LAUNURU bin UMAR LAUNURU dan terdakwa II PATI HATA bin HUSAM HATAPAYO berupa Pidana Penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas Laptop merk DELL type Inspiron 14 warna hitam;Dikembalikan kepada saksi LIA AGUSTINA;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa RENDY LAUNURU bin UMAR LAUNURU dan terdakwa PATI HATA bin HUSAM HATAPAYO pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 19:00 WIB atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam

Halaman 3 Putusan Nomor 783/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Jl. Teuku Umar No. 12, Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,* dengan cara sebagai berikut:

Bahwa para terdakwa yang tinggal menumpang di rumah saksi korban LIA AGUSTINA di Jl. Teuku Umar No. 12, Surabaya yang adalah kerabat mereka sehingga para terdakwa mengetahui bila saksi korban memiliki barang-barang berharga diantaranya laptop yang biasa digunakan saksi korban untuk bekerja, maka timbullah niat mereka untuk memiliki laptop tersebut sehingga pada waktu sebagaimana diatas, ketika saksi korban yang tidak berada di rumah sedangkan laptopnya tertinggal diatas meja dalam kamar tidurnya, maka kedua terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tidur saksi korban kemudian mereka mengambil laptop dari atas meja dan setelah mereka menguasai laptop itu, mereka langsung menggadaikan laptop itu kepada temannya;

Bahwa saksi korban baru merasa kehilangan laptop miliknya ketika mengetahui bahwa kedua terdakwa sudah tidak lagi tinggal di rumahnya sehingga saksi korban merasa curiga terhadap kedua terdakwa lalu saksi korban mencari laptopnya di kamar tidurnya dan ternyata laptop tersebut sudah hilang sehingga saksi korban mencari kedua terdakwa dan menemukan mereka bersembunyi di salah satu kamar kost kerabat mereka dan ketika ditanyai terkait laptop miliknya, kedua terdakwa mengakui kepada saksi korban bahwa benar mereka telah mengambil laptop itu namun telah digadaikan kepada teman mereka yang sudah pergi ke Ambon dengan membawa laptop milik saksi korban;

Bahwa barang yang diambil para terdakwa adalah 1 (satu) buah Laptop merk DELL type Inspiron 14 warna hitam seluruhnya milik saksi korban LIA

Halaman 4 Putusan Nomor 783/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINA, perbuatan mana para terdakwa lakukan tanpa seijin / sepengetahuan saksi korban selaku pemilik barang. Akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau esepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lia Agustina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersedia dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait perkara pencurian 1 (satu) unit Laptop merk DELL Type Inspiron 14 warna hitam pekat dengan nomor seri DELL P/N 9RMTO milik Saksi;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 09.30 Wib didalam rumah Jln. Teuku Umar no. 12 Surabaya;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 Wib, ketika meminta tolong kepada Sdr. Agung via telepon untuk melihat Laptop saya yang berada dikamar, namun Sdr. Agung menjawab bahwa tidak ada Laptop dikamar saat itu;
 - Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang sudah saya kenal sebelumnya sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, yaitu PATI

Halaman 5 Putusan Nomor 783/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan RENDY yang tinggal serumah dengan saya di Jln. Teuku Umar no. 12 Surabaya;

- Bahwa barang yang dicuri yaitu berupa 1 (satu) unit Laptop merk DELL Type Inspiro 14 warna hitam pekat dengan nomor seri DELL P/N 9RMTO yang saya letakan di atas meja kerja didalam kamar saya yang dalam keadaan tidak terkunci, dirumah Jln. Teuku Umar no. 12 Suarabaya;
- Bahwa tidak ada saksi yang melihat secara langsung saat itu;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Hendro Agung Raharjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait perkara pencurian 1 (satu) unit Laptop merk DELL Type Inspiron 14 warna hitam pekat dengan nomor seri DELL P/N 9RMTO milik Saksi Lia Agustina;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 09.30 Wib didalam rumah Jln. Teuku Umar no. 12 Surabaya;
- Bahwa Para Terdakwa mencuri dengan cara masuk kedalam kamar Sdri. LIA AGUSTINA secara diam-diam dan mengambil Laptop yang berada diatas meja kerja tanpa seijin pemiliknya;

Halaman 6 Putusan Nomor 783/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dicuri yaitu berupa 1 (satu) unit Laptop merk DELL Type Inspiro 14 warna hitam pekat dengan nomor seri DELL P/N 9RMTO;

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi LIA AGUSTINA menderita kerugian sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I, Rendy Launuru Bin Umar Launuru, di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 19:00 WIB terdakwa telah melakukan pencurian di sebuah rumah di Jl. Teuku Umar No. 12, Surabaya;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan terdakwa PATI HATA Bin HUSAM HUTAPAYO;

- Bahwa terdakwa telah mengambil : 1 (satu) buah Laptop merk DELL type Inspiron 14 warna hitam milik saksi LIA AGUSTINA;

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan terdakwa PATI HATA Bin HUSAM HUTAPAYO merencanakan untuk melakukan pencurian kemudian mereka bersepakat memasuki kamar saksi LIA AGUSTINA dan ketika terdakwa melihat laptop milik saksi LIA AGUSTINA kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa PATI HATA mengambil laptop tersebut;

- Bahwa ketika terdakwa dan terdakwa PATI HATA berhasil mengambillaptop tersebut kemudian terdakwa dan terdakwa PATI HATA menggadaikan laptop tersebut kepada ARDIN dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 7 Putusan Nomor 783/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil gadai laptop tersebut telah habis digunakan oleh para terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesal;

2. Terdakwa II, Pati Hata Bin Husam Hatapayo, di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 19:00 WIB terdakwa telah melakukan pencurian di sebuah rumah di Jl. Teuku Umar No. 12, Surabaya;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan terdakwa RENDY LAUNURU Bin UMAR LAUNURU;
- Bahwa terdakwa telah mengambil : 1 (satu) buah Laptop merk DELL type Inspiron 14 warna hitam milik saksi LIA AGUSTINA;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan terdakwa RENDY LAUNURU Bin UMAR LALUNURU merencanakan untuk melakukan pencurian kemudian mereka bersepakat memasuki kamar saksi LIA AGUSTINA dan ketika terdakwa melihat laptop milik saksi LIA AGUSTINA kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa RENDY LAUNURU mengambil laptop tersebut;
- Bahwa ketika terdakwa dan terdakwa RENDY LAUNURU berhasil mengaambil laptop tersebut kemudian terdakwa dan terdakwa RENDY LAUNURU menggadaikan laptop tersebut kepada ARDIN dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai laptop tersebut telat habis digunakan oleh para terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 8 Putusan Nomor 783/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas Laptop merk DELL type Inspiron 14 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa yang menumpang di rumah kerabatnya yaitu saksi korban LIA AGUSTINA yang beralamat di Jl. Teuku Umar No. 12, Surabaya, para terdakwa mengetahui bila saksi korban memiliki barang-barang berharga diantaranya laptop yang biasa digunakan saksi korban untuk bekerja, maka timbullah niat mereka untuk memiliki laptop tersebut sehingga pada waktu sebagaimana diatas, ketika saksi korban yang tidak berada di rumah sedangkan laptopnya tertinggal diatas meja dalam kamar tidurnya, maka kedua terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tidur saksi korban kemudian mereka mengambil laptop dari atas meja dan setelah mereka menguasai laptop itu, mereka langsung menggadaikan laptop itu kepada temannya;
- Bahwa saksi korban baru merasa kehilangan laptop miliknya ketika mengetahui bahwa kedua terdakwa sudah tidak lagi tinggal di rumahnya sehingga saksi korban merasa curiga terhadap kedua terdakwa lalu saksi korban mencari laptopnya di kamar tidurnya dan ternyata laptop tersebut sudah hilang sehingga saksi korban mencari kedua terdakwa dan menemukan mereka bersembunyi di salah satu kamar kost kerabat mereka dan ketika ditanyai terkait laptop miliknya, kedua terdakwa mengakui kepada saksi korban bahwa benar mereka telah mengambil laptop itu namun telah digadaikan kepada teman mereka yang sudah pergi ke Ambon dengan membawa laptop milik saksi korban;
- Bahwa barang yang diambil para terdakwa adalah 1 (satu) buah Laptop merk DELL type Inspiron 14 warna hitam seluruhnya milik saksi korban LIA

Halaman 9 Putusan Nomor 783/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINA, perbuatan mana para terdakwa lakukan tanpa seijin / sepengetahuan saksi korban selaku pemilik barang. Akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang di maksud unsur "barang siapa" yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan oleh penuntut umum 2 (dua) orang Terdakwa yang menerangkan bernama terdakwa I. Rendy Launuru Bin Umar Launuru dan terdakwa II. Pati Hata Bin Husam Hatapayo, setelah identitas para Terdakwa diperiksa sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan telah sesuai identitas para Terdakwa dengan surat

Halaman 10 Putusan Nomor 783/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan, maka para Terdakwa tersebut yang menjadi subyek hukum dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum (vide pasal 362 KUHP);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya, hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa para terdakwa tinggal menumpang di rumah kerabatnya yaitu saksi korban LIA AGUSTINA yang beralamat di Jl. Teuku Umar No. 12, Surabaya sehingga para terdakwa mengetahui bila saksi korban memiliki barang-barang berharga diantaranya laptop yang biasa digunakan saksi korban untuk bekerja;

Menimbang, bahwa timbullah niat para terdakwa untuk memiliki laptop tersebut, sehingga pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 19:00 WIB, ketika saksi korban yang tidak berada di rumah sedangkan laptopnya tertinggal diatas meja dalam kamar tidurnya, para terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tidur saksi korban kemudian mengambil laptop tersebut

Halaman 11 Putusan Nomor 783/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah menguasai laptop tersebut, mereka langsung menggadaikan laptop itu kepada temannya;

Menimbang, bahwa saksi korban baru merasa kehilangan laptop miliknya ketika mengetahui bahwa para terdakwa sudah tidak lagi tinggal di rumahnya sehingga saksi korban merasa curiga terhadap para terdakwa lalu saksi korban mencari laptopnya di kamar tidurnya dan ternyata laptop tersebut sudah hilang;

Menimbang, bahwa saksi korban mencari para terdakwa dan menemukan mereka bersembunyi di salah satu kamar kost kerabat mereka dan ketika ditanyai terkait laptop miliknya, para terdakwa mengakui kepada saksi korban telah mengambil laptop itu namun telah digadaikan kepada temannya yang sudah pergi ke Ambon dengan membawa laptop milik saksi korban;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa seijin / sepengetahuan saksi korban selaku pemilik barang yang mengakibatkan, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan keterangan para terdakwa maka diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 19:00 WIB, ketika saksi korban yang tidak berada di rumah sedangkan laptopnya tertinggal diatas meja dalam kamar tidurnya, para terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tidur saksi korban kemudian mengambil laptop tersebut dan setelah menguasai laptop tersebut, mereka langsung menggadaikan laptop itu kepada temannya;

Dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 12 Putusan Nomor 783/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas Laptop merk DELL type Inspiron 14 warna hitam dikembalikan kepada saksi korban LIA AGUSTINA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para terdakwa dilakukan terhadap kerabatnya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa sopan di persidangan

Halaman 13 Putusan Nomor 783/Pid.B/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Para terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rendy Launuru Bin Umar Launuru dan Terdakwa II Pati Hata Bin Husam Hatapayo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas Laptop merk DELL type Inspiron 14 warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban LIA AGUSTINA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023, oleh Hj. Widarti, SH., MH., selaku Hakim Ketua, Marper Pandiangan, SH., MH. dan I Ketut Suarta, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh

Halaman 14 Putusan Nomor 783/Pid.B/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Kristanto Haroan William Budi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Samsu Jusnan Efendi Banu, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconverence*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marper Pandiangan, SH., MH.

Hj. Widarti, SH., MH.

I Ketut Suarta, SH.

Panitera Pengganti,

Kristanto Haroan William Budi, SH.

Halaman 15 Putusan Nomor 783/Pid.B/2023/PN.Sby